


LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN



Disiapkan Oleh:
Tim Kerja Pengkajian Produk Hukum Daerah

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Temanggung tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Rata-rata luas kepemilikan lahan bagi petani diindikasikan semakin menurun. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (*tuna kisma*) di Kabupaten Temanggung. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Disisi lain, proses kegiatan pembangunan di beberapa sektor dan urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang semakin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian sebagian besar untuk pemukiman dan industri. Dengan demikian maka laju perubahan lahan tersebut sudah sangat mengkhawatirkan bagi terjaminnya ketersediaan pangan di Kawasan Kabupaten Temanggung. Lahan pertanian subur yang semakin menyempit dan penurunan produktivitas hasil pertanian. Alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya rehabilitasi lahan menyebabkan lahan pertanian menjadi menyempit dan tidak subur.

Diberlakukannya UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B telah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Temanggung serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik. Dalam

perjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Seiring dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa undang-undang, diantaranya adalah: 1) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 3) UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Di mana 2 yang disebutkan awal tersebut menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kemudian pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi. Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.

Selanjutnya guna menjamin terwujudnya Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan

perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka kegiatan Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Temanggung, November 2022.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target	I-10
C. Kegunaan	I-12
D. Metode Penelitian	I-13
BAB II : LANDASAN TEORI	II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Tinjauan tentang Pertanian Berkelanjutan	II-1
2. Alih Fungsi Lahan	II-14
3. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-16
4. Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah	II-25
5. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah	II-27
B. Kerangka Berfikir Evaluasi	II-32
BAB III : HASIL KAJIAN / EVALUASI	III-1
A. Umum	III-1
B. Hasil Kajian	III-2
C. Analisis	III-24
BAB IV : PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran Rekomendasi	IV-4

LAMPIRAN:

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C UUD 1945

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai

ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih

fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Menyadari akan pentingnya ketahanan pangan dan tantangan kian berkurangnya jumlah lahan pertanian pangan yang dihadapi tersebut, maka pemerintah pada tahun 2009 menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang berlaku secara nasional, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Perlindungan LP2B), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068. Tujuan penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU Perlindungan LP2B adalah:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;

6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Temanggung tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Rata-rata luas kepemilikan lahan bagi petani diindikasikan semakin menurun. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (*tuna kisma*) di Kabupaten Temanggung. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses kegiatan pembangunan di beberapa sector dan urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian sebagian besar untuk pemukiman dan industri. Dengan demikian maka laju perubahan lahan tersebut sudah sangat mengkhawatirkan bagi terjaminnya ketersediaan pangan di Kawasan Kabupaten Temanggung. Lahan pertanian subur yang semakin menyempit dan penurunan produktivitas hasil pertanian. Alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya rehabilitasi lahan menyebabkan lahan pertanian menjadi menyempit dan tidak subur.

Diberlakukannya UU Perlindungan LP2B perlu segera direspon oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk

disiapkan peraturan perundangan daerah yang mendukung penyelenggaraan Perlindungan LPPB, hal ini dikarenakan: lebih dari 50% penduduk Kabupaten Temanggung bermata pencaharian dalam bidang pertanian; potensi pertanian Kabupaten Temanggung cukup tinggi sehingga mampu menopang ketahanan pangan, banyaknya kasus alih fungsi lahan menjadi non pertanian; lemahnya implementasi peraturan perundangan tata ruang dan rencana tata ruang wilayah; dan kerusakan lingkungan yang terus menerus terjadi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas saat ini Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan LP2B.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Temanggung serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

Seiring dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa undang-undang, diantaranya adalah: 1) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 3) UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Di mana 2 yang disebutkan awal

tersebut menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kemudian pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Penetapan LSD ini merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Perpres ini kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah yang Dilindungi. Untuk mempercepat implementasi Perpres tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Proses Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dimulai dari proses verifikasi Lahan Baku Sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah dan data kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Peta yang dihasilkan disinkronisasi oleh Tim Terpadu untuk Usulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang akan ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ini menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah oleh Menteri ATR/BPN.

Implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 telah dimulai sejak tahun 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, **Jateng**, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi di 12 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar dan Sulsel) tahun 2020 dan 13 provinsi (Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021. Hasil verifikasi dan klarifikasi 20 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi pada 2021.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya semakin menguatkan pentingnya menjaga lahan

pertanian pangan ditengah upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perpres No 59 Tahun 2019 menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat alih fungsi lahan sawah.

Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ini merupakan terobosan kebijakan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional untuk menghasilkan padi/beras sebagai bahan makanan pokok utama di negara Indonesia. Penetapan LSD di samping sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan lahan sawah, juga bertujuan mendorong agar Pemerintah Daerah segera menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peta lahan sawah secara spasial.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keberadaan

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diundangkan pada 2 November 2020. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi domestik dan asing melalui pengurangan persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-Undang ini terdiri dari 15 bab dan 186 pasal melalui konsep/metode *Omnibus Law*, sehingga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dicabut, diubah, dan lahir peraturan perundang-undangan baru sebagai pelaksana atau turunannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut juga berimbas pada produk hukum di Pemerintah Daerah terutama Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Banyak Peraturan Daerah yang perlu dikaji apakah perlu diubah atau bahkan dicabut. Untuk menjaga sinkronisasi antara Perda dan kebijakan pidana nasional, maka pemberlakuan prinsip "*lex superior derogat legi inferior*," sudah menjadi syarat mendasar. Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi

menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

Selanjutnya dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021 perihal identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu untuk melakukan Kegiatan Identifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya melalui kegiatan pengkajian Peraturan Daerah yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi atau menginventarisasi Peraturan Daerah yang ada hingga saat ini, terutama yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker. Selanjutnya dikaji atau evaluasi dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah yang mengatur persoalan yang berkaitan diatur dalam UU Ciptaker *beserta peraturan pelaksanaannya*. Outputnya adalah rekomendasi terhadap Peraturan Daerah dimaksud apakah perlu dicabut, diubah atau diatur ulang. Berdasarkan rekomendasi maka dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam merencanakan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan baik.

Di samping itu, untuk menjamin terwujudnya Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan

sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka DPRD Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

B. Maksud, Tujuan dan Kegunaan

1. Maksud

Kegiatan Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melihat dari aspek normatif (substansinya) apakah memiliki harmonisasi atau sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan; dan
- b. mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

3. Target

Target dari kegiatan kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan adalah tersusunnya Laporan kegiatan Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

C. Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan Peraturan Daerah tersebut, terutama yang berkaitan dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

D. Metode Pengkajian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hakekat penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi, tak terkecuali juga dalam cabang ilmu hukum. Penelitian hukum dapat digunakan sebagai jalan untuk pembangunan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, terutama yang berkaitan harmonisasi atau sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*).

Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan hukum menggunakan banyak pendekatan, meliputi:

- a. sinkronisasi hukum baik horizontal maupun vertikal;
- b. perbandingan hukum;

- c. penelitian yurisprudensi; dan
- d. penelitian hukum tidak tertulis normatif (Hukum Adat)

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal.

Jenis penelitian sinkronisasi horisontal ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Di dalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi, untuk kemudian dianalisis.

Dari hasil analisis akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini. Selain mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada

peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan-kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seterusnya. Hasil-hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, penyelenggara pemerintahan daerah, akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikan hukum.

Sedangkan penelitian sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Dalam penelitian sinkronisasi vertikal maka yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu, di dalam perspektif hierarkinya. Sudah tentu bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas. Misalnya, suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. Dengan demikian dapat pula kita tinjau sebab-sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud

Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker (yang dikaji).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini guna memperoleh bahan hukum yang sesuai diperlukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan menganalisis, membaca dan memberikan catatan terhadap sumber bahan hukum yang menjadi acuan baik itu peraturan perundang-undangan, buku, maupun sumber-sumber lainnya..

Analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat

diasumsikan (diandaikan). Dalam penelitian ini yang dikaji adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pertanian Berkelanjutan

a. Pengertian Pertanian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Semua itu merupakan hal yang penting. Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas menjadi proses produksi, petani dan pengusaha, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian (*farm business*).

Pertanian yang baik ialah pertanian yang dapat memberikan produk jauh lebih baik daripada apabila tanaman, ternak, atau ikan tersebut dibiarkan secara alami. Ilmu pertanian ialah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, ternak, ikan, dan lingkungannya agar memberikan hasil semaksimal mungkin (Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto, 2006:1-2). Pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti budi daya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>).

Pertanian berarti suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia (<http://bima.ipb.ac.id/~tpbipb/>)

materi/pip/kuliah%20PIP%20 topik %203-05.pdf). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanian berarti perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam); segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dsb).

b. Visi Pembangunan Pertanian

Visi pembangunan pertanian masa mendatang atau tepatnya abad ke-21 merupakan kondisi ideal yang diinginkan didasarkan pada pengalaman historis pembangunan pertanian sebelumnya, potensi sumber daya yang dimiliki, dan kecenderungan perubahan luar yang berlaku saat ini maupun yang akan datang. Visi pembangunan pertanian abad ke-21 yang pernah disusun oleh Tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1998 yaitu (Djumali Mangunwidjaya dan Illah Sailah, 2000: 99):

- 1) Menciptakan produk dan jasa pertanian yang berdaya saing tinggi;
- 2) Memelihara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan pertanian;
- 3) Meningkatkan dan meratakan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan pelaku pertanian pada khususnya;
- 4) Meningkatkan kontribusi pertanian dalam ekonomi nasional.

Berdasarkan visi tersebut, tujuan penting yang menjadi sasaran kegiatan pembangunan pertanian dirumuskan sebagai berikut (Djumali Mangunwidjaya dan Illah Sailah, 2000: 99).

- 1) Meningkatkan taraf hidup petani, khususnya petani kecil melalui peningkatan pendapatan dan kegiatan usaha pertaniannya;

- 2) Meningkatkan kemampuan petani serta daya saing produk dan jasa pertanian nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas;
- 3) Mencegah degradasi lingkungan akibat kegiatan pertanian dan kegiatan sektor lain sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekologis;
- 4) Menjamin ketahanan pangan nasional yang dinamis secara proporsional, bermutu, dan aman;
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam secara rasional guna menjamin kegiatan pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

c. Pengertian Pertanian Berkelanjutan

Kelestarian produksi pertanian merupakan pertanyaan dan perhatian utama dari umat manusia, karena pertanian adalah sumber pangan utama dari penduduk dunia yang sedang menghadapi peningkatan populasi. Sebagian besar proyeksi menyatakan bahwa pada satu atau dua generasi kedepan jumlah penduduk dunia akan menjadi dua kali lipat, sehingga jumlah pangan dunia harus diupayakan dua kali pula padahal sumber daya pertanian saat ini sudah sangat terbatas dan bahkan kritis. Tugas ini harus dilakukan dengan cara yang lestari (*sustainable*), melalui pertanian yang berkelanjutan.

Alasan pemilihan sistem pertanian berkelanjutan menurut Rodale (1988) dalam Prasad dan Power (1997) adalah:

- 1) Pertanian modern saat ini (Amerika) didasarkan pada sumber daya yang tidak terbarukan, dikawatirkan jika sumberdaya

tidak terbarukan berkurang maka harga pangan dunia menjadi mahal atau produksi menjadi menurun.

- 2) Produksi yang tinggi pada saat sekarang memberikan kontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan, dalam pengertian erosi tanah, pencemaran lingkungan dan kerusakan hutan.
- 3) Meningkatnya masalah polusi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian.
- 4) Dengan demikian muncul suatu pemikiran agar pertanian lebih banyak bertumpu pada kemampuan sumber daya alam lokal, selanjutnya secara terus menerus mengembangkannya untuk menghadapi kebutuhan pangan yang terus meningkat dalam ketersediaan sumberdaya pertanian yang terbatas.
- 5) Teknologi pertanian modern pada saat ini tampaknya akan menjadi tidak lestari (unsustainable) pada masa yang akan datang jika produksi pertanian menjadi satu-satunya sumber utama energi dan cadangan pangan penduduk dunia.

Sistem produksi pertanian merupakan sistem yang spesifik lokasi, dan merupakan hasil interaksi yang unik dari unsur-unsur Fisika-kimia (tanah, iklim, radiasi dll), biologi (tanaman, gulma, hama penyakit, organisme berfaedah dll), management, dan social ekonomi untuk tujuan tertentu (Pradas and Power, 1997). Menurut mereka hasil pertanian dalam bentuk tanaman menyumbangkan 80% kebutuhan pangan, sedang peternakan dan perikanan masing-masing 10%, dengan demikian tanah sebagai media hidup tanaman menerima beban yang paling besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dunia.

Pada tahun 2000-an badan peneliti pangan *International Food Policy Research Institute* meramalkan bahwa kekurangan pangan

dunia mencapai 70 juta ton, ini berarti sekalipun segala kemampuan ilmu pertanian telah dicurahkan untuk produksi pertanian namun tetap saja jutaan orang akan menghadapi kelaparan. Oleh sebab itu pertanyaan tentang kelestarian pangan menjadi amat sangat penting.

Berkaitan dengan konsep pertanian ini Rajagukguk (2004) menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan diartikan sebagai suatu pertanian yang produktif dan menguntungkan, dengan tetap melaksanakan konservasi terhadap sumberdaya alam, dan mengupayakan menekan dampak negatif pada lingkungan hidup serendah mungkin.

Menurut *Technical Advisory Committee of the CGIAR* (TAC CGIAR, 1988), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam (Coen Reijntjes, Bertus Haverkort, dan Ann Waters-Bayer, 1999: 2). Menurut SPI (Serikat Petani Indonesia), Pertanian berkelanjutan ialah suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria (1) keuntungan ekonomi; (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan (3) konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya pertanian berkelanjutan identik dengan pertanian organik (http://www.spi.or.id/?page_id=549).

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) dari PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa), pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi

dan kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik binatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima (<http://www.starfarmagris.co.cc> /2009/05/pertaniankerakyatan-yangberkelanjutan. html.).

Menurut SAREP (1998), pertanian berkelanjutan adalah suatu pendekatan sistem yang memahami keberlanjutan secara mutlak. Sistem ini memahaminya dari sudut pandang yang luas, dari sudut pertanian individual, kepada ekosistem lokal, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem pertanian, baik lokal maupun global. Mary V. Gold (1999) menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) memadukan tiga tujuan yang meliputi: pengamanan lingkungan, pertanian yang menguntungkan dan kesejahteraan masyarakat petani. Tujuan-tujuan tersebut telah didefinisikan secara beragam oleh berbagai disiplin, tetapi kata kuncinya adalah: manfaat/keuntungannya bagi petani dan konsumen.

Francis dan Youngberg (1990) memberikan batasan bahwa pertanian berkelanjutan adalah suatu filosofi yang berbasis pada tujuan-tujuan manusia dan atas pemahaman terhadap dampak jangka panjang dari aktivitas-aktivitas kita atas lingkungan dan spesies-spesies lainnya. Sistem ini menekan degradasi lingkungan, memelihara produktivitas pertanian, meningkatkan kelayakan ekonomi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta

memelihara kemantapan komunitas dan mutu hidup (Totok Mardikanto, 2009: 21-22).

Secara operasional, Turner *et al.* (1993) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memaksimalkan manfaat bersih pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu. Selanjutnya *the Agricultural Research Service* (USDA) mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai pertanian yang pada waktu mendatang dapat bersaing, produktif, menguntungkan, mengkonservasi sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesehatan, kualitas pangan, dan keselamatan (Saptana dan Ashari, 2007: 12).

Pertanian berkelanjutan adalah suatu model dari organisasi sosial ekonomi yang berbasis pada visi pembangunan yang merata dan partisipatif, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dan lingkungan adalah dasar dari aktivitas ekonomi. Pertanian akan berkelanjutan manakala memperhatikan ekologi, layak secara ekonomi, dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan sesuai dengan budaya, yang berbasis pada pendekatan ilmiah yang holistik. Pertanian berkelanjutan, adalah salah satu pendekatan sistem yang utuh tentang pangan, pakan, dan produk serat-seratan yang lain yang seimbang dengan keamanan lingkungan, kesetaraan sosial, dan kelayakan ekonomi antar semua sektor di masyarakat, termasuk masyarakat internasional dan lintas generasi.

Melekat pada definisi ini adalah ide bahwa keberlanjutan harus diperluas tidak hanya pada tingkat global, tetapi juga dalam arti rentang waktu dan terhadap semua kehidupan organisme (termasuk manusia) (Totok Mardikanto, 2009: 22-23).

Definisi komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi komponen-komponen fisik, biologi dan sosio ekonomi, yang direpresentasikan dengan sistem pertanian yang melaksanakan pengurangan input bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian tradisional, erosi tanah terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki efisiensi kegiatan pertanian (*on-farm*) dan bahan-bahan input maksimum, pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi tanaman, dan penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian (<http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sust.htm>).

d. Ciri-Ciri Pertanian Berkelanjutan

Ciri-ciri pertanian berkelanjutan yaitu (Coen Reijntjes, Bertus Haverkort, dan Ann Waters-Bayer, 1999: 2-3):

- 1) Mantap secara ekologis, yang berarti kualitas sumberdaya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Dua hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola dan kesehatan tanaman dan hewan serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis (regulasi sendiri). Sumberdaya lokal digunakan secara ramah dan yang dapat diperbaharui.
- 2) Dapat berlanjut secara ekonomis, yang berarti petani mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, dan dapat melestarikan sumberdaya alam dan meminimalisasikan resiko.
- 3) Adil, yang berarti sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota

masyarakat dapat terpenuhi dan begitu juga hak mereka dalam penggunaan lahan dan modal yang memadai, dan bantuan teknis terjamin. Masyarakat berkesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, di lapangan dan di masyarakat.

- 4) Manusiawi, yang berarti bahwa martabat dasar semua makhluk hidup (manusia, tanaman, hewan) dihargai dan menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar (kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama, rasa sayang) dan termasuk menjaga dan memelihara integritas budaya dan spiritual masyarakat.
- 5) Luwes, yang berarti masyarakat desa memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ubahan kondisi usahatani yang berlangsung terus, misalnya, populasi yang bertambah, kebijakan, permintaan pasar, dll.

e. Aspek-Aspek Pelaksanaan Pertanian Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (*profit*), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (*people*), keberlanjutan ekologi alam (*planet*). Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus diperhatikan secara berimbang. Ketiganya yaitu (Achmad Suryana, 2005: 45-46):

- 1) Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi

ekonomi ini ialah tingkat efisiensi, dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk laba), dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi (material) manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

- 2) Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), preservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial-budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya lentur biologis (sumberdaya genetik), sumberdaya tanah, air dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Penekanan dilakukan pada preservasi daya lentur (*resilience*) dan dinamika ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan, bukan pada konservasi suatu kondisi ideal statis yang mustahil dapat diwujudkan.

Sistem pertanian berkelanjutan juga berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan memepertimbangkan tiga matra atau aspek sebagai berikut (Karwan A. Salikin, 2003: 6-7).

- 1) Kesadaran Lingkungan (*Ecologically Sound*), sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada.

Keseimbangan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam.

- 2) Bernilai ekonomis (*Economic Valueable*), sistem budidaya pertanian harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun diluar sistem ekologi.

- 3) Berwatak sosial atau kemasyarakatan (*Socially Just*), sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat disekitarnya sebagai contoh seorang petani akan mengusahakan peternakan ayam di pekarangan milik sendiri. Mungkin secara ekonomis dan ekologis menjanjikan keuntungan yang layak, namun ditinjau dari aspek sosial dapat memberikan aspek yang kurang baik misalnya, pencemaran udara karena bau kotoran ayam. Norma-norma sosial dan budaya harus diperhatikan, apalagi dalam sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia biasanya jarak antara perumahan penduduk dengan areal pertanian sangat berdekatan. Didukung dengan tingginya nilai sosial pertimbangan utama sebelum merencanakan suatu usaha pertanian dalam arti luas.

Lima kriteria untuk mengelola suatu sistem pertanian berkelanjutan yaitu (Karwan A. Salikin, 2003: 8):

- 1) Kelayakan ekonomis (*economic viability*;))

- 2) Bernuansa dan bersahabat dengan ekologi (*accologically sound and friendly*);
- 3) Diterima secara sosial (*Social just*);
- 4) Kepantasan secara budaya (*Culturally appropriate*); dan
- 5) Pendekatan sistem holistik (*system and holistic approach*).

f. Indikator Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Menggabungkan pendapat Milikan dan Hapgood (1973) serta pendapat Mosher (1966) tentang syarat pembangunan pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan pertanian yang diusahakan pemerintah Republik Indonesia sejak awal masa kemerdekaan mensyaratkan :

- 1) Adanya kejelasan tentang kebijakan pembangunan pertanian;
- 2) Adanya penyuluhan pertanian yang berkelanjutan, untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian, serta memberdayakan masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi secara aktif;
- 3) Adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian yang merangsang petani untuk memproduksi secara berkelanjutan;
- 4) Tersedianya paket teknologi yang diperlukan untuk memproduksi sesuai dengan (permintaan) pasar;
- 5) Tersedianya kredit bagi petani, baik utamanya berupa kredit produksi dan biaya hidup;
- 6) Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi;
- 7) Adanya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan pertanian, utamanya untuk pengairan dan pengangkutan (Totok Mardikanto, 2009: 119).

Menurut Hadisapoetro (1972), usaha tani yang modern memerlukan keterampilan, sarana produksi, alat-alat pertanian, dan kredit untuk dapat menerapkan teknologi yang selalu berkembang. Untuk mengembangkan usaha tani modern, akan memerlukan bantuan dari pihak luar yang berupa penyuluhan, penyediaan sarana produksi, alat-alat pertanian dan kredit, dan kesempatan pemasaran dari usaha taninya, dan lain-lain (Totok Mardikanto, 2009: 117-118).

Cara dan tujuan di dalam peningkatan produksi tanaman pertanian ada tiga macam yaitu sebagai berikut (Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto, 2006: 65).

- 1) Perluasan areal (ekstensifikasi);
- 2) Peningkatan Teknologi (intensifikasi);
- 3) Penganekaragaman komoditi (diversifikasi).

Disamping ketiga faktor tersebut, ada suatu cara penunjang untuk peningkatan produksi pertanian, yakni Panca Usahatani yang berarti Lima Usahatani. Panca usaha tani tersebut akan dijelaskan sebagai berikut (Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto, 2006: 65-69).

- 1) Penggunaan bibit varietas unggul.

Ciri-ciri suatu bibit varietas unggul antara lain: berproduksi tinggi, tahan hama dan penyakit, berkualitas baik, beradaptasi tinggi terhadap lingkungan.

- 2) Mengusahakan kultur teknik

Mengusahakan kultur teknik merupakan cara bercocok tanam yang baik, sebab varietas akan menyesuaikan diri terhadap tanah serta iklim. Cara bercocok tanam tersebut misalnya umur bibit yang akan dipindahkan ke tempat lapang, jarak tanam, pemangkasan, dan lain-lain.

3) Proteksi Tanaman

Proteksi tanaman merupakan suatu cara pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk itu diperlukan adanya perawatan secara seksama dan teliti agar tidak mengakibatkan kegagalan. Sebagai upaya pencegahan, pada umumnya, digunakan obat-obatan pestisida.

4) Penggunaan Pupuk

Pupuk merupakan makanan bagi tanaman. Dengan pemberian pupuk yang cocok, tanaman akan tumbuh baik dan subur. Apabila kekurangan pupuk, tanaman bisa tumbuh terlambat dan kurus. Akan tetapi, ada pula pemberian pupuk yang berlebihan menjadikan hasil panen menjadi menurun. Hal tersebut merupakan pemborosan di samping juga merangsang adanya perubahan fisiologis tanaman.

5) Pengairan

Kebutuhan air sangat mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian. Seperti pemberian pupuk, pemberian air yang berlebihan bisa mematikan tanaman. Air yang menggenang menyebabkan sirkulasi udara tidak berjalan lancar dan tanaman mudah terserang penyakit akar.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, penulis mengambil beberapa faktor yang akan penulis jadikan indikator dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung yaitu: lahan pertanian; sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit, dan pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan irigasi; program penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian.

2. Alih Fungsi Lahan

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang dapat mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Ternyata walaupun UU ini telah mengatur sedemikian rinci, tidak mudah mengoperasionalkan di lapangan. Oleh karena setiap provinsi harus menetapkan dahulu tata ruang wilayah (RTRW).

Sebab jika RTRW ini sudah ditetapkan maka dengan jelas dapat ditetapkan: (a) kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (b) lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan (c) lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar pertanian pangan berkelanjutan. Barangkali kekurangsigapan Pemda, khususnya Bupati dan Walikota, karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang ini. Pemerintah Daerah kurang mengetahui bahwa dengan Pemda menetapkan RTRW maka Pemda dapat menikmati berbagai hal yang diatur dalam UU ini. Misalnya, jika ada konversi lahan berupa lahan jenis irigasi, wajib diganti tiga kali lipat dari luas yang digunakan. Demikian juga jika jenis rawa, wajib diganti dua kali lipat dari luas lahan, dan jika lahan kering maka diganti satu kali lipat dari luas yang digunakan. Tetapi ada juga kekurangsigapan dari pemerintah Pusat. Sebagaimana biasa bahwa sebuah Undang-Undang baru dapat

diterapkan jika diikuti secepatnya dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Dalam hal ini UU ini mengamanatkan perlunya 8 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Menteri Pertanian, 3 Peraturan Daerah. Beberapa Peraturan Pemerin yang sudah ditetapkan hingga saat ini yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Strategi yang perlu dilakukan di daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan pangan adalah pertama dengan penetapan rencana tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009. Hal ini dilaksanakan dengan konsep bangun yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun strategi

pengecahan alih fungsi lahan yaitu dengan: a) Pengembangan tata ruang wilayah berbasis sosial-ekonomi-budaya dan ekosistem, b) Bentuk strategi pendekatan pengendalian alih fungsi lahan irigasi, c) Penetapan zonasi "permanen" kawasan lahan sawah beririgasi, d) Penetapan PERDA sebagai instrumen perlindungan hukum zonasi permanen kawasan lahan irigasi. Beberapa faktor yang berpotensi menjadi kendala penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan diantaranya adalah : 1) faktor ekonomi yaitu tingginya harga tanah saat ini, 2) perubahan perilaku petani yang enggan menggarap sawahnya, dan 3) lemahnya peraturan perundang-undangan.

3. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia

adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mengacu pada undang – undang zaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang–undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas– tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain–lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan–keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-

asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan *Staatliche Rechts Setzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penguangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu

dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;

- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).

- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosofische Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral

bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi di dalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut diatas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

4. Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah

Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Perpres ini kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah yang Dilindungi. Untuk mempercepat implementasi Perpres tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 224 Tahun

2020 tentang tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu.

Proses Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dimulai dari proses verifikasi Lahan Baku Sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah dan data kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Peta yang dihasilkan disinkronisasi oleh Tim Terpadu untuk Usulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang akan ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ini menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah oleh Menteri ATR/BPN.

Implementasi Perpres 59 Tahun 2019 dimulai pada 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 provinsi lumbung pangan Indonesia salah satunya adalah Jawa Tengah. Kedelapan provinsi tersebut adalah Banten, Jabar, Jatim, **Jateng**, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi di 12 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar dan Sulsel) tahun 2020 dan 13 provinsi (Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021. Hasil verifikasi dan klarifikasi 20 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut

kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi pada 2021.

Dengan keluarnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya semakin menguatkan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan di tengah upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perpres 59 Tahun 2019 menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat alih fungsi lahan sawah.

Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ini merupakan terobosan kebijakan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional untuk menghasilkan padi/beras sebagai bahan makanan pokok utama di negara Indonesia. Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi di samping sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan lahan sawah, juga bertujuan mendorong agar Pemerintah Daerah segera menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peta lahan sawah secara spasial.

5. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum,

termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/ gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan menguasai mekanisme penyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus diubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di

masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu objek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat

berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumber daya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai


Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penerapan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supremasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.


B. Kerangka Berpikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisis sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

A. Umum

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa Kegiatan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 dari sisi pembentukannya masih sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasal nya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertikal maupun horizontal*)?

2. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

B. Hasil Kajian

1. Praktik Alih Fungsi

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;

- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Sedangkan Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti oleh pihak yang mengalihfungsikan. Dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.


Meskipun dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah ini Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, namun faktanya perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara tetap terjadi. Kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, telah dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 ini telah mengatur sedemikian rinci, tidak mudah mengoperasionalkan di lapangan. Oleh karena setiap provinsi harus menetapkan dahulu tata ruang wilayah (RTRW).

Terkait dengan alih fungsi lahan sejak tahun 2019-2022 telah disetujui permohonan alih fungsi lahan seluas 3.417.783 M2 dari luasan permohonan seluas 5.336.992 M2. Dari permohonan tersebut yang ditolak adalah seluas 1.919.209 M2. Untuk memberikan gambaran mengenai alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Temanggung ini, berikut disajikan secara berturut-turut data luasan permohonan alih fungsi, yang disetujui dan yang ditolak mulai tahun 2019 sampai dengan 2022.

Tabel: Data Jumlah Alih Fungsi Lahan Pertanian Tahun 2019-2022

Luasan	2019	2020	2021	2022
Yang Dimohonkan	828.556	437.484	3.242.396	828.556
Yang Diizinkan	766.259	264.067	1.621.198	766.259
Yang Ditolak	62.297	173.417	1.621.198	62.297




Gambar: Bagan Data Jumlah Alih Fungsi Lahan Pertanian Tahun 2019-2022

Rekap Alih Fungsi Lahan Ke Non Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Tanggal Sidang	Luasan Lahan	Luasan Permohonan	Luasan yang diijinkan	Luasan yang ditolak
		(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)
1	Senin / 21 Januari 2019	46.859	39.612	38.057	1.555
2	Senin / 4 Februari 2019	14.105	12.818	12.818	0
3	Senin / 18 Februari 2019	16.383	14.463	14.463	0
4	Senin / 4 Maret 2019	25.628	21.662	21.662	3.000
5	Senin / 18 Maret 2019	11.476	9.915	9.915	0
6	Senin / 1 April 2019	11.397	7.819	7.819	0
7	Senin / 15 Mei 2019	442.675	436.094	432.004	4.170
8	Kamis / 20 Juni 2019	9.899	7.939	7.939	7.939
9	Selasa / 23 Juli 2019	11.100	10.064	1.288	8.776
10	Senin / 29 Juli 2019	37.946	33.267	33.267	0
11	Senin / 5 Agustus 2019	6.364	6.364	6.364	0
12	Senin / 12 Agustus 2019	12.391	11.444	11.444	0
13	Senin / 19 Agustus 2019	31.603	31.603	31.603	0
14	Senin / 26 Agustus 2019	16.351	16.351	16.351	0
15	Senin / 2 September 2019	12.520	12.520	12.520	0
16	Senin / 2 September 2019	5.205	5.205	5.205	0
17	senin, 16 september 2019	11.098	11.098	9.868	1.230
18	Rabu / 18 September 2019	12.454	12.454	12.454	0
19	Senin / 30 September 2019	19.336	19.336	18.106	1.230

20	Senin / 7 Oktober 2019	4.939	4.939	4.939	0
21	Senin / 21 Oktober 2019	13.174	13.174	13.174	0
22	Senin / 11 November 2019	7.389	4.864	4.864	0
23	Senin / 11 November 2019	27.967	24.025	23.025	0
24	Senin / 2 Desember 2019	12.132	12.132	0	0
25	JUMAT / 13 Desember 2019	39.575	39.575	7.935	9.110
26	JUMAT / 20 Desember 2019	39.953	44.677	9.175	25.287
	Total	899.919	863.414	766.259	62.297



Luas Yang Diizinkan	766.259	88,75
---------------------	---------	-------

	Luas Yang Ditolak	62.297	7,22
	Sisanya	34.858	4,04

LAPORAN HASIL REKAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020
Bulan Januari sampai dengan Oktober

NO	HARI DAN TANGGAL RAPAT	NOMOR RAPAT	LUAS SESUAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (M ²)	LUAS YANG DIMOHON (M ²)	LUAS YANG DIIZINKAN (M ²)	LUAS YANG TIDAK DIIZINKAN (M ²)
1	SENIN / 3 FEBRUARI 2020	NOMOR : 001/ RAPAT-SKAL/II/2020	14.841	11.151	10.801	350
2	Senin / 17 Februari 2020	NOMOR : 002/ RAPAT-SKAL/II/2020	13.581	10.683	10.683	1.333
3	Senin / 24 Februari 2020	NOMOR : 003/ RAPAT-SKAL/II/2020	14.289	10.987	10.987	-
4	SENIN / 2 Maret 2020	NOMOR : 004/ RAPAT-SKAL/II/2020	4.060	4.060	2.179	1.138
5	SENIN / 9 Maret 2020	NOMOR : 005/ RAPAT-SKAL/III/2020	10.654	9.624	4.476	1.408
6	Senin / 8 Juni 2020	NOMOR : 006/ RAPAT-SKAL/VI/2020	26.618	26.618	23.107	3.511

7	Senin / 15 Juni 2020	NOMOR : 007/ RAPAT-SKAL/VI/2020	18.880	17.212	11.067	6.145
8	Senin / 22 Juni 2020	NOMOR : 008/ RAPAT-SKAL/VI/2020	25.777	13.566	13.261	-
9	Senin / 29 Juni 2020	NOMOR : 009/ RAPAT-SKAL/VI/2020	8.712	8.712	5.703	3.009
10	Senin / 6 Juli 2020	NOMOR : 010/ RAPAT-SKAL/VII/2020	15.881	9.857	3.076	6.781
11	Senin / 13 Juli 2020	NOMOR : 011/ RAPAT-SKAL/VII/2020	33.709	33.709	22.409	9.070
12	Senin / 20 Juli 2020	NOMOR : 012/ RAPAT-SKAL/VII/2020	11.603	11.603	10.389	1.214
13	Senin / 27 Juli 2020	NOMOR : 013/ RAPAT-SKAL/VII/2020	14.747	14.079	4.075	10.004
14	Senin / 3 Agustus 2020	NOMOR : 014/ RAPAT-SKAL/VIII/2020	14.317	14.317	6.253	8.064
15	Selasa / 18 Agustus 2020	NOMOR : 015/ RAPAT-SKAL/VIII/2020	11.752	10.052	7.032	3.020
16	Senin / 24 Agustus 2020	NOMOR : 016/ RAPAT-SKAL/VIII/2020	7.990	7.990	1.533	3.457
17	Senin / 31 Agustus 2020	NOMOR : 017/ RAPAT-SKAL/VIII/2020	14.128	14.128	5.568	-
18	Senin / 14 September 2020	NOMOR : 018/ RAPAT-SKAL/IX/2020	19.723	13.027	8.059	3.363
19	Senin / 21 September 2020	NOMOR : 019/ RAPAT-SKAL/IX/2020	11.446	10.736	8.584	1.735
20	Senin / 28 September	NOMOR : 020/ RAPAT-	6.113	6.113	3.048	

	2020	SKAL/IX/2020				-
21	Senin / 12 Oktober 2020	NOMOR : 021/ RAPAT-SKAL/X/2020	14.102	5.843	1.127	1.410
JUMLAH TOTAL LAHAN (M ²)			312.923	264.067	173.417	65.012

REKAPITULASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN TAHUN 2021

No	Tanggal Sidang	Luasan Lahan	Luasan Permohonan	Luasan yang diijinkan	Luasan yang ditolak
		(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)
1	25 Jan 2021	39.065	36.459	28.158	5.422
2	15 Feb 2021	65.723	45.375	5.840	-
3	22 Feb 2021	10.745	9.275	2.867	1.081
4	8 Mar 2021	43.745	42.765	11.711	1.600
5	22 Mar 2021	134.665	75.355	5.573	2.862
6	29 Mar 2021	43.925	30.290	1.595	1.748
7	5 Apr 2021	76.263	32.487	4.450	1.706
8	12 Apr 2021	39.666	17.488	4.614	3.523
9	26 Apr 2021	48.430	41.987	7.412	2.494
10	3 May 2021	93.420	81.720	5.869	390
11	31 May 2021	74.077	74.149	5.720	-

12	7 Jun 2021	12.118	7.478	1.878	-
13	14 Jun 2021	88.228	79.002	5.061	-
14	21 Jul 2021	36.133	33.605	8.185	-
15	13 Sep 2021	29.228	27.524	7.718	-
16	20 Sep 2021	87.800	71.351	15.370	-
17	29 Sep 2021	211.374	207.678	17.387	1.552
18	4 Oct 2021	25.115	25.115	2.991	6.387
19	11 Oct 2021	90.273	90.273	13.065	7.284
20	18 Oct 2021	159.168	125.472	11.562	-
21	1 Nov 2021	112.380	111.668	4.740	2.360
22	8 Nov 2021	92.014	90.670	33.507	1.700
23	15 Nov 2021	82.005	82.005	11.705	-
24	22 Nov 2021	13.882	9.422	4.855	3.862
25	29 Nov 2021	4.411	3.596	2.825	-
26	6 Dec 2021	118.890	87.622	740	2.340
27	13 Dec 2021	45.713	45.713	28.556	8.269
28	20 Dec 2021	23.457	21.234	19.056	-
29	27 Dec 2021	17.167	14.420	10.327	4.093
	Total	1.919.080	1.621.198	283.337	58.673

REKAPITULASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN TAHUN 2022

NO	ALAMAT YANG DIMOHON	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS LAHAN	LUAS YANG DIMOHON KAN	LUAS YANG DI IJINKAN	PERUNTUKAN	NO SK	TANGGAL SK
1	Madureso, Temanggung, Temanggung	SHM No. 1515 an. R Hariyanto	2075	2075	2.075	Rumah Tinggal dan Gudang	0001/TIM- SKAL/II/2022	16 Feb 2022
2	Mudal, Temanggung	SHM No 281 an. Suprih Purwiyanto	2446	75	75	Rumah Tinggal	0002/TIM- SKAL/II/2022	16 Feb 2022
3	Rejosari Pringsurat Temanggung	SHM No 2800 an. Dadi Santoso (674 m2) ; SHM No 1362 an. Dadi Santoso (1317 m2)	1991	27	27	Pengolahan Kayu	0003/TIM- SKAL/II/2022	16 Feb 2022
4	Jl. Raya Temanggung-Secang Bengkal, Kranggan, Temanggung	SHM No 01681 an. Wahib Taufiqurrohman	2650	2650	2.650	Gudang Kayu, Ruko, dan Perkantoran	0001/REVISI- SKAL/III/2022	14 Mar 2022

5	Nguwet, Kranggan, Temanggung	Letter C Desa No. 105 (2331 m2), Letter C Desa No. 757 (801 m2), Letter C Desa No. 758 (598 m2), SHM No. 171 (3000 m2), SHM No. 167 (1352 m2)	8082	8082	8.082	Perumahan	0005/TIM-SKAL/III/2022	14 Mar 2022
6	Dangkel, Parakan, Temanggung	SHM No 768 an. Misrinah	1311	1311	1.311	Rumah Tinggal dan Tempat Usaha	0006/TIM-SKAL/III/2022	15 Mar 2022
7	Jl. Gatot Subroto, Karang Sari, Manding, Temanggung, Temanggung	SHM No. 1259 an. Tachrir	273	273	273	Rumah Tinggal dan toko	0007/TIM-SKAL/III/2022	16 Mar 2022
8	Badran, Kranggan, Temanggung	SHM No 528 an. Suhartono	462	462	462	Rumah Tinggal dan toko	0008/TIM-SKAL/III/2022	16 Mar 2022

9	Jagalan, Jumo, Jumo	SHM No 01067 an. Muhlisin	273	273	273	Rumah Tinggal	0009/TIM- SKAL/III/2022	21 Mar 2022
10	Kupen, Pringurat, Temanggung	Letter C Desa No 1103 an. Sajudi	1205	1205	1.205	Rumah Tinggal dan Gudang Kayu	0010/TIM- SKAL/III/2022	21 Mar 2022
11	Purworejo, Temanggung	SHM No 00984 an. Istariyah Cs	199	199	199	Rumah Tinggal	0011/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
12	Purworejo, Temanggung	SHM No 00987 an. Istariyah Cs	217	217	217	Rumah Tinggal	0012/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
13	Purworejo, Temanggung	SHM No 00989 an. Istariyah cs	227	227	227	Rumah Tinggal	0013/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
14	Purworejo, Temanggung	SHM No 00985 an Istariyah Cs	213	213	213	Rumah Tinggal	0014/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022

15	Purworejo, Temanggung	SHM No 00986 an. Istariyah Cs	233	233	233	Rumah Tinggal	0015/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
16	Purworejo, Temanggung	SHM No 00988 an. Istariyah Cs	233	233	233	Rumah Tinggal	0016/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
17	Pingit Pringsurat, Temanggung	SHM No 734 an. Muhtar Nawawi	810	810	810	Rumah Tinggal	0017/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
18	Kandangan, Temanggung	SHM No 218 an. Supomo	1300	628	628	Rumah Tinggal	0018/TIM- SKAL/IV/2022	4 Apr 2022
19	Ngipik RT 01 RW 01 Pringsurat	SHM No 605 an. Rohmad	1370	1370	1.370	Pengolahan Kayu dan Rumah Tinggal untuk 1 orang	0019/TIM- SKAL/IV/2022	11 Apr 2022

20	Jalan Raya Kedu - Parakan, Desa Kedu, Kedu Temanggung	SHM No 2491 an. Amat Hadi Wijoyo	578	578	578	Warung Makan	0020/TIM-SKAL/IV/2022	11 Apr 2022
21	Jl. Gatot Subroto No 29, Manding, Temanggung	SHM No 442 an. Muhammad Imam Mushlih	1160	1160	1.160	Toko	0021/TIM-SKAL/IV/2022	18 Apr 2022
22	Mandisari, Parakan, Temanggung	SHM No 175 an. Parsiyah	884	237	237	Rumah Tinggal	0022/TIM-SKAL/V/2022	23 May 2022
23	Bulu, Bulu, Temanggung	SHM No. 01605 an. Hj. Endang Soelastri Cs	414	414	414	Gudang Busa	0023/TIM-SKAL/VI/2022	6 Jun 2022
24	Soropadan, Pringsurat, Temanggung	SHM No 563 an. Sumijah	3495	1748	1.748	Gudang Lem dan Gudang Kayu Ampulur	0024/TIM-SKAL/VI/2022	6 Jun 2022
25	Soropadan, Pringsurat, Temanggung	SHM No 1159 an. Muhamad Syurur	3030	3030	3.030	Gudang Lem dan Gudang Kayu Ampulur	0025/TIM-SKAL/VI/2022	6 Jun 2022

26	Jalan Candiroto- Ngadirejo Batusari, Candiroto, Temanggung	SHM No 182 an. Turmudi	2409	2409	2.409	Tempat Usaha Ruko	0026/TIM- SKAL/VI/2022	13 Jun 2022
27	Mudal, Temanggung, Temanggung	SHM NO 02752 an. Sasmito Hudoyo	1628	628	628	Rumah Tinggal	0027/TIM- SKAL/VII/2022	5 Jul 2022
28	Kertosari Temanggung	SHM No 00285 an. Tatag Suhardjono	186	186	186	Rumah Tinggal	0028/TIM- SKAL/VII/2022	5 Jul 2022
29	Kandangan, Kandangan Temanggung	SHM No 290 an. Rumidah binti Sutardjo	1160	1160	1.160	Rumah tinggal untuk 2 orang	0029/TIM- SKAL/VII/2022	5 Jul 2022
30	Nguwet, Kranggan, Temanggung	Letter C No 886 an. M Nur (1708 m2), C 904 an. Sumardi (1606 m2), C 844 an. Hadi N (1449 m2), C 902 an. Khaerun (184), C 900 an. Siti	19146	19146	19.146	Gudang Tekstil	0030/TIM- SKAL/VII/2022	12 Jul 2022

		Almiyah (4241 m2), C 760 an. Edi S (436 m2), C 904 an. Sumardi (882 m2), C. 728 an. (Sutrimo (1518 m2), C. 759 an Endang (3341 m2), C 832 an. Mulyanto (195 m2), C 898 an. Muh Dionno (3586 m2)						
31	Mudal Temanggung	SHM No 03534 an. Risma Murti	96	96	96	Rumah Tinggal	0031/TIM-SKAL/VII/2022	18 Jul 2022
32	Mudal Temanggung	SHM No 03533 an. Riris Kartika	127	127	127	Rumah Tinggal	0032/TIM-SKAL/VII/2022	18 Jul 2022
33	Jl. Kauman, Kaloran, Kaloran Temanggung	SHM No 948 an. Admiko Widodo (767 m2); SHM No	3068	3068	3.068	Perumahan	0033/TIM-SKAL/VII/2022	18 Jul 2022

		987 an. Dwi Sugeng Yulianto (1554 m2); SHM No 988 an. Dwi Sugeng Yulianto (747 m2)						
34	Kauman, Petirejo, Ngadirejo, Temanggung	SHM No 74 an. Soenaryo	1850	1850	1.850	Rumah Tinggal untuk 2 orang	0034/TIM-SKAL/VII/2022	25 Jul 2022
35	Lingkungan Paingan RT. 002 RW. 004, Purworejo Temanggung	SHM No 864 an. Siti Asijati	175	175	175	Rumah Tinggal	0035/TIM-SKAL/VII/2022	25 Jul 2022
36	Dusun Becebongan, Badran Kranggan Temanggung	SHM No 02216 an. Budi Sulistyo	891	891	891	Toko dan Rumah Tinggal	0036/TIM-SKAL/VIII/2022	23 Aug 2022
37	Ngepoh RT 04 RW 01, Badran, Kranggan, Temanggung	SHM No 696 an. Joko Prabowo	2085	2085	2.085	Rumah Tinggal dan Tempat Usaha	0037/TIM-SKAL/VIII/2022	30 Aug 2022

38	Tepungsari, Pendowo, Kranggan, Temanggung	SHM No 449 an. Musthofiah	1545	1545	1.545	Kandang Sapi	0039/TIM-SKAL/VIII/2022	30 Aug 2022
39	Diwek Sunggingsari, Parakan, Temanggung	SHM No 1177 an. Sabar	2790	659	659	Rumah Tinggal	0040/TIM-SKAL/VIII/2022	30 Aug 2022
40	Kebonsari, Temanggung	SHM No 232 an. Slamet Kundori	850	850	850	Rumah Tinggal	0041/TIM-SKAL/IX/2022	12 Sep 2022
41	Pare, Kranggan, Temanggung	SHM No 01027 an Murtasimah Cs	1000	1000	1.000	Rumah Tinggal	0042/TIM-SKAL/IX/2022	12 Sep 2022
42	Tlilir Kiyayu, tlilir Tlogomulyo Temanggung	SHM No 139 an. Baroji	1405	543	543	Rumah Tinggal	0043/TIM-SKAL/IX/2022	12 Sep 2022
43	Bangsari, Pringsurat Temanggung	SHM No 162 an. Siti Aisah	1995	1995	1.995	Pengolahan kayu	0044/TIM-SKAL/IX/2022	12 Sep 2022

44	Dsn Jamusaan RT. 009 RW. 001 Jamusan Jumo Temanggung	SHM No 01100 an. Yusnita	906	906	906	Rumah Tinggal	0045/TIM- SKAL/IX/2022	28 Sep 2022
45	Krajan III, Rejosari Pringsurat	SHM No 1466 an. Irlan	1028	1028	1.028	Tempat Usaha	0046/TIM- SKAL/IX/2022	28 Sep 2022
46	Candimulyo, Kedu, Temanggung	SHM NO 860 an. Mukhlis Ansori	580	580	580	Rumah Tinggal	0047/TIM- SKAL/IX/2022	28 Sep 2022
47	Pagersari, Gunungsari Bansari Temanggung	SHM No 400 an. Suryanti	475	475	475	Rumah Tinggal	0048/TIM- SKAL/IX/2022	28 Sep 2022
48	Jalan Raya Kedu, Candi Mulyo Kedu Temanggung	SHM No 345 an. Fatma Rochayati Cs	1700	1700	1.700	Rumah Tinggal dan Tempat Usaha	0049/TIM- SKAL/X/2022	19 Oct 2022
49	Kranggan, Kranggan Temanggung	SHM No 02049 an. Baruna Wibi Wilantara	141	141	141	Rumah Tinggal	0050/TIM- SKAL/X/2022	19 Oct 2022
50	Tlogorejo, Temanggung	SHM No 534 an. Martias Rusli	1340	840	840	Rumah Tinggal	0051/TIM- SKAL/X/2022	19 Oct 2022

51	Mangunsari, Ngadirejo, Temanggung	SHM 936 an. Murniasih, SHM 412 an. Murniasih, SHM No 934 an.Murniasih	15640	15640	15.640	Perumahan	0052/TIM- SKAL/X/2022	24 Oct 2022
52	Candiroto, Candiroto Temanggung	SHM No 01329 an. Nurwanto	885	885	885	Gudang Kopi dan Hasil Bumi Lainnya	0053/TIM- SKAL/X/2022	24 Oct 2022
Jumlah:					88.338			

2. Menyangkut Substansi

Dilihat dari pembentukannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini adalah dalam rangka memberikan jaminan agar keberadaan LP2B bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat/masyarakat di daerah. Hal ini didasarkan fakta bahwa peningkatan, pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang terjadi di Daerah telah menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan menurunnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah.

Dasar hukum yang dijadikan dasar pembentukan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang LP2B ini terlihat dalam konsideran mengingat yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Petani;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

Analisis:

Beberapa dasar hukum yang digunakan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang LP2B saat ini sudah ada pembaharuan dan/atau penyesuaian dengan ditetapkan peraturan-perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa Undang-Undang antara lain:
 - a. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Petani
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kab/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan dan Tatacara Alih Fungsi LP2B Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan sistematika materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang LP2B ini terdiri atas 15 Bab dan 40 pasal. Selengkapnya rincian ketentuan dan materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta analisis singkatnya dikaitkan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya disajikan dalam tabel berikut.

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KAB TEMANGGUNG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No	Ketentuan Dalam Peraturan Daerah	Hasil Analisis
1.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. 5. Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 6. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. 7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 	<p>Sebagian masih layak dan relevan. Sebagian yang lain perlu disesuaikan</p>

dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

9. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan nasional.

10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

11. **Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).**

12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

14. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi

masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

15. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

16. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

17. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan Lahan Pertanian baik secara tetap maupun sementara.

18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

20. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

	<p>22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Unda.rg untuk melakukan penyidik.</p> <p>23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>	
2.	<p>BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manfaat; b. keberlanjutan dan konsisten; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersamaan dan gotong royong; f. partisipatif; g. keadilan; h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi k. tanggung jawab daerah; l. keragaman; dan m. sosial dan budaya. 	Masih layak dan relevan

3.	<p>Pasal 3 Tujuan Perlindungan LP2B:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengendalikan dan melindungi LP2B; b. menjamin tersedianya LP2B; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. mempertahankan keseimbangan ekologis; h. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan i. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur pertanian. 	Masih layak dan relevan
4.	<p>Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan LP2B dan LCP2B; b. Pengendalian Alih Fungsi LP2B 	Masih layak dan relevan
5.	<p>BAB III PENETAPAN LP2B DAN LCP2B Bagian Kesatu Penetapan LP2B Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B Tahun 2011 - 2031. (2) Luas LP2B sebagaimana tertuang dalam RTRW adalah seluas 20.709 Ha.</p>	<p>Terkait dengan luasan yang ditetapkan mohon disesuaikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

	<p>(3) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan luas yang harus dipertahankan sampai tahun 2031.</p> <p>(4) Penetapan LP2B dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi data; pemaduan data spasial dengan peta arahan ruang dari RTRW; koordinasi dengan instansi terkait; menampung aspirasi masyarakat; dan pemetaan secara detail berdasar prioritas pertumbuhan wilayah. 	<p>tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan RTRW Kabupaten Temanggung; dan Kondisi riil di lapangan.
6.	<p>Bagian Kedua Penetapan LCP2B Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan LCP2B.</p> <p>(2) Luas LCP2B sebagaimana tertuang dalam RTRW adalah seluas 5.000Ha.</p> <p>(3) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> LP2B; Peta Arahan Ruang dari RTRW; dan Kondisi lahan yang dimungkinkan untuk menjadi lahan pengganti 	<p>Untuk metode penetapannya perlu disesuaikan dengan mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.</p>
7.	<p>Bagian Ketiga Peta LP2B dan LCP2B Pasal 7</p> <p>Peta LP2B dan LCP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Perlu ada peninjauan mengenai jumlah luasannya.</p>
8.	<p>Pasal 8</p>	<p>Masih layak dan relevan untuk</p>

	<p>SEBELUM DIUBAH Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari LP2B dan LCP2B sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> jalan nasional dengan ketentuan 100 m dari garis sempadan jalan; jalan provinsi dengan ketentuan 50 m dari garis sempadan jalan; dan jalan kabupaten tertentu dengan ketentuan 25 m dari garis sempadan jalan. <p>SETELAH DIUBAH Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari LP2B dan LCP2B untuk jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten tertentu yang berada pada kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis daerah yang diatur dalam pola ruang, dengan tetap mempertimbangkan jenis dan fungsi irigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	dipertahankan.
9.	<p>Bagian Keempat Kriteria LP2B dan LCP2B Pasal 9 Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B dan LCP2B harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berada pada lahan yang mendukung produktivitas; memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan; didukung infrastruktur dasar; dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
10.	<p>Pasal 9A Dalam hal alih fungsi lahan yang di dalamnya terdapat Sebagian bidang yang</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

	masuk dalam LP2B, maka pengalihfungsian lahan dapat didasarkan pada batas alam.	
11.	<p>BAB IV OPTIMALISASI LP2B dan LCP2B Pasal 10 Optimalisasi LP2B dan LCP2B meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. intensifikasi lahan; b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi. 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
12.	<p>Pasal 11 Intensifikasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kesuburan tanah; b. peningkatan kualitas benih/bibit; c. diversifikasi tanaman pangan; d. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman; e. pemanfaatan teknologi pertanian; f. pengembangan inovasi pertanian; dan g. penyuluhan pertanian 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
13.	<p>BAB V PEMANFAATAN Pasal 12 Besarnya biaya penggantian papan dan plat IMB ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan LP2B dan LCP2B dilakukan dengan menjamin pengelolaan konservasi tanah dan air (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

	<p>konservasi tanah dan air yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan sumber daya lahan dan air; b. pelestarian sumber daya lahan dan air; c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan d. pengendalian pencemaran. 	
14.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b. mencegah kerusakan irigasi. <p>(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. mencegah kerusakan lahan; dan c. memelihara kelestarian lingkungan. <p>(3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
15.	<p>BAB VI</p> <p>PENGENDALIAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pengendalian LP2B dan LCP2B dilakukan secara terkoordinasi.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

	(2) Bupati menunjuk Dinas/Instansi Pengendali Tata Ruang untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
16.	<p>Pasal 15</p> <p>Pengendalian LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melalui pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mekanisme perizinan; b. proteksi / perlindungan; dan c. penyuluhan. 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
17.	<p>Bagian Kedua Insentif</p> <p>Pasal 16</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan LP2B dan LCP2B kepada petani berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana produksi pertanian; f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan/atau g. penghargaan bagi Petani. 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
18.	<p>BAB VII</p> <p>ALIH FUNGSI LP2B DAN LCP2B</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>(2) Alih fungsi LP2B dan LCP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau</p>	Mohon disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diubah dengan Pasal 124 UU No 11 Tahun 2020 tentang

	<p>Pemerintah Daerah dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana 	Cipta Kerja.
19.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Alih fungsi LP2B dan LCP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 	<p>Mohon disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diubah oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan PP No 19 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p>

	<p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum.</p> <p>(2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.</p> <p>(3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.</p>	
20.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kajian kelayakan strategis; mempunyai rencana alih fungsi lahan; pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan. <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Mohon disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diubah dengan Pasal 124 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
21.	<p>Pasal 20</p> <p>Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; potensi kehilangan hasil; resiko kerugian investasi; dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya 	<p>Mohon disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diubah dengan Pasal 124 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
22.	<p>Pasal 21</p> <p>Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling sedikit mencakup:</p>	<p>Mohon disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; b. jadwal alih fungsi; c. luas dan lokasi lahan pengganti; d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan e. pemanfaatan lahan pengganti. 	yang diubah dengan Pasal 124 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
23.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.</p> <p>(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
24.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.</p> <p>(2) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembukaan lahan baru pada LCP2B; b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Lahan hutan; c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B. 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
25.	<p>Pasal 24</p> <p>Penyediaan lahan pengganti terhadap LCP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan atas dasar</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

	<p>kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi teknis;</p> <p>b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan irigasi setengah teknis; dan</p> <p>c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.</p>	
26.	<p>Pasal 25</p> <p>Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
27.	<p>Pasal 26</p> <p>Dalam hal alih fungsi LP2B dan LCP2B untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
28.	<p>BAB VIII</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.</p> <p>(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:</p>	Perlu disesuaikan dengan mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pengembangan; c. penelitian d. pengawasan; e. pemberdayaan petani; dan/atau f. pembiayaan 	
29.	<p>Pasal 28</p> <p>Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B. 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
30.	<p>Pasal 29</p> <p>Tata cara pengajuan keberatan dan tuntutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
31.	<p>BAB IX</p> <p>PEMBINAAN</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; b. perlindungan terhadap LP2B <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi; b. sosialisasi; 	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

	<p>c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;</p> <p>d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;</p> <p>e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau</p> <p>f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
32.	<p>BAB X PENGAWASAN Pasal 31 Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B pengawasan dilakukan oleh SKPD yang membidangi.</p>	<p>Masih layak dan relevan untuk dipertahankan, dengan menyesuaikan istilah SKPD menjadi Perangkat Daerah yang melenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang melenggarakan urusan pemerintahan bidang PUPR.</p>
33.	<p>Pasal 32 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 meliputi:</p> <p>a. pelaporan;</p> <p>b. pemantauan; dan</p> <p>c. evaluasi.</p>	<p>Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.</p>
34.	<p>Pasal 33 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.</p>	<p>Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.</p>

	(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.	
35.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sesuai pelaksanaan di lapangan.</p> <p>(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
36.	<p>BAB XI</p> <p>SISTEM INFORMASI</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. media elektronik internet; b. media elektronik intranet pusat informasi LP2B daerah; dan/atau c. media cetak <p>(2) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. LP2B; dan c. LCP2B <p>(3) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

	ayat (2) memuat informasi tentang luas dan lokasi lahan.	
37.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sampai kecamatan dan desa.</p> <p>(2) Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi untuk keperluan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
38.	<p>BAB XII</p> <p>SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal I ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pencabutan insentif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; dan f. pemulihan fungsi lahan. <p>(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.
39.	BAB XII	Masih layak dan relevan untuk

<p>PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana; pribadi atau Badan d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 	<p>dipertahankan.</p>
---	-----------------------

	<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;</p> <p>i. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara pidana.</p>	
40.	<p>BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 39</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>Supaya disesuaikan Batasan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

	adalah Pelanggaran.	
41.	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.	Masih layak dan relevan untuk dipertahankan.

C. Analisis

1. Umum

Salah satu bentuk perlindungan hak masyarakat (warga negara) adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan (penjelasan UU Nomor 41 tahun 2009). Sebab Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat. Hahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius dan saat ini menjadi langka karena kebutuhan untuk alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain cukup besar, karena pertumbuhan dan jumlah penduduk. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok

bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan lahan pertanian ini menjadi sangat penting sebab berdasarkan kesediaan lahan dan proporsi mata pencaharian penduduk yang sebagian besar menggantungkan sektor pertanian, maka Indonesia merupakan Negara agraris. Namun dalam perkembangannya karena tuntutan kebutuhan akan lahan baik untuk hunian atau industri maupun kepentingan lain, rasio lahan yang dimiliki kian hari kian menurun. Jika kepemilikan lahan rata-rata perkapita semakin menurun, tanpa diikuti upaya serius dapat dipastikan akan diikuti dengan penurunan produktivitas lahan (akibat degradasi) maka umat manusia akan menemui kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pangan maupun lahan untuk tempat tinggal. Dengan semakin pesatnya perkembangan industri dan populasi penduduk maka akan membuat terjadinya konversi lahan-lahan pertanian, Meningkatnya konversi ini akan mempengaruhi tingkat perbandingan antara luas lahan dengan manusia (*Land man ratio*), semakin rendah tingkat *land man ratio* maka makin besar pula konversi lahan terjadi sehingga makin banyak lahan pertanian yang akan dialih fungsikan, sehingga pendapatan petani dan pendapatan asli daerah dari hasil-hasil pertanian akan menurun dan berpengaruh terhadap Domestik regional Bruto (PDRB). Peningkatan jumlah penduduk yang pesat serta belum tertibnya pelaksanaan tata ruang wilayah khususnya berkaitan dengan tata guna lahan (*land use*) menyebabkan tekanan terhadap pemanfaatan lahan makin ketat, semakin ketatnya kompetisi maka atas nama pembangunan sering kali (lahan) pertanian menjadi korban dan dikorbankan. Disamping itu peningkatan jumlah penduduk juga akan menyebabkan

terjadinya pengangguran sumber daya alam, peningkatan standar hidup akan meningkatkan lebih tinggi lagi kebutuhan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Semakin banyak penghasilan, manusia akan makin banyak membeli, menggunakan dan membuang sumber daya alam.

Kondisi seperti di atas sebenar terjadi di hampir semua daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu guna menjaga agar lahan pertanian pangan tetap terlindungi, maka perlu pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Upaya perlindungan lahan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Jika kondisi alih fungsi lahan pertanian terus menerus terjadi untuk pembangunan sektor yang lain tanpa terkendali akan terjadi keresahan petani, cadangan pangan terus berkurang maka cita-cita menjadi daerah yang surplus dan swasembada pangan hanya akan menjadi mimpi belaka. Berkaitan dengan kondisi saat ini maka yang perlu menjadi perhatian kita semua agar konversi lahan

pertanian bisa dibatasi, diatur dengan melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan potensial agar kemandirian dan ketahanan pangan bisa terwujud.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Maraknya kasus konversi lahan di Daerah termasuk di Kabupaten Temanggung, terutama tanah sawah yang dikonversi menjadi tanah kering, secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- a. pembangunan kegiatan non pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan tanah kering;
 - b. akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan produksi padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada di daerah tanah kering;
 - c. wilayah persawahan di berbagai daerah umumnya dekat dengan pemukiman warga dibandingkan daerah tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan.
- Sebagian besar konversi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia, terdapat tiga macam ketimpangan (Cristo-Douluo sebagaimana dikutip Wiradi, 2000), yakni:

- a. Ketimpangan dalam hal struktur "pemilikan" dan "penguasaan" tanah: Kepentingan/keberpihakan Pemerintah. Peran pemerintah mendominasi dalam menentukan kebijakan peruntukan penggunaan lahan dan mendukung pihak bermodal dan penguasaan lahan, sedangkan peran masyarakat rendah.

b. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah: Terdapatnya indikasi kesenjangan, yakni tanah yang seharusnya diperuntukan bagi pertanian rakyat digusur, sedangkan sektor non pertanian semakin bertambah luas.

c. Ketimpangan atau *Incompatibility* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria: terjadi perbedaan persepsi dan konsepsi mengenai bermacam hak atas tanah, yakni pemerintah dan pihak swasta yang menggunakan hukum positif dengan penduduk yang berpegang pada hukum normatif/hukum adat.

Setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan kering yaitu:

- 1) faktor eksternal, yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi;
- 2) faktor internal, melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan;
- 3) faktor kebijakan, yakni terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Konversi lahan tersebut terutama terjadi karena menjadi permukiman akibat peningkatan jumlah penduduk serta faktor kondisi ekonomi karena pemilik lahan pertanian menilai bahwa usaha pertanian sudah kurang menguntungkan. Pada saat yang sama, kepentingan untuk investor terhadap tanah dan kepentingan penguasa tanah yang sulit dipertemukan untuk kepentingan pemenuhan pangan.

Dalam banyak kasus, investor atau bahkan pemerintah seringkali memberikan kemudahan permohonan alih fungsi lahan LP2B menjadi lahan non pertanian untuk kepentingan investasi. Hal itu bukan saja merugikan terhadap kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan, hal itu juga menyebabkan rakyat terputus dengan jalinan kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi, yang ditanam oleh nenek moyangnya bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad yang lampau.¹ Sampai saat ini ketentuan hukum

pertanahan di Indonesia masih umum dan belum cukup operasional, sehingga menjadikannya mudah disalahtafsirkan. Pertanyaan terpenting yang harus diajukan ialah bagaimana hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan memfasilitasi kepentingan rakyat secara umum.

Pengalaman di banyak daerah yang melakukan alih fungsi atas tanah beririgasi teknis, dan lahan pertanian yang subur menjadi kawasan industri, pemukiman dan kawasan industri kawasan wisata terpadu yang berakibat merugikan masyarakat, khususnya untuk mengamankan pasokan pangan nasional dan daerah. Namun secara ekonomis, mungkin pengalihan fungsi lahan dan/atau konversi itu menguntungkan, karena akan menyumbangkan pendapatan kas daerah, daripada sebelumnya menjadi lahan pertanian.

Persoalan alih fungsi di beberapa kasus juga kadang melibatkan oknum pejabat Pemerintah dan/atau DPRD. Dengan adanya persetujuan DPRD tersebut, secara teknis yuridis BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan tentu tidak akan menolak memberikan izin lokasi untuk dialihkan fungsi lahannya. Kondisi inilah yang menyebabkan Lahan Pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan. Permasalahan ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut antara lain akibat peraturan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum secara tegas mengatur mengenai alih fungsi dalam kondisi tertentu terutama dalam Peraturan Daerah tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perlindungan LP2B dan ketiadaan sinkronisasi antara perangkat daerah terkait dalam menerjemahkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menyangkut alih fungsi meskipun secara normative dimungkinkan namun harus sesuai dengan: 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja; 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan 5) Peraturan Daerah mengenai RTRW maupun RDTRK.

Selanjutnya secara teknis harus berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, Dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah. Menurut ketentuan Pasal 11 s.d Pasal Peraturan Gubernur tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai tata cara alih fungsi LP2B adalah sebagai berikut.

- a. Lahan yang sudah ditetapkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- b. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: 1) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau 2) terjadi bencana.
- c. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan sesuai dengan:
 - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;

- 2) Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) Rencana Strategis; dan
- 4) Rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah.

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 7 PP No 19 Tahun 2021).

d. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai kepentingan umum ini berdasarkan Pasal 10 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan Pasal 2 PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

- 1) pertahanan dan keamanan nasional;
- 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- 3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- 4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- 6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- 7) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- 8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- 9) rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 10) fasilitas keselamatan umum;
- 11) pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- 13) cagar alam dan cagar budaya;

- 14) kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- 15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- 16) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 17) prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 18) pasar umum dan lapangan parkir umum;
- 19) kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- 20) kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- 21) kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- 22) kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- 23) kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- 24) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

e. Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan: 1) pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 2) penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap LP2B dalam 1 (satu)

daerah Kabupaten. Usulan ini disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

g. Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap LP2B lintas Kabupaten/Kota disertai rekomendasi dari Bupati/Walikota. Usulan ini disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

h. Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dibantu oleh tim verifikasi tingkat Kabupaten, yang dibentuk oleh Bupati.

i. Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h paling sedikit terdiri dari:

- 1) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
- 2) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 3) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
- 4) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang;
- 5) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan; dan
- 6) instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

2. Menyangkut Substansi Peraturan Daerah

Secara Filosofis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan yang merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilihat dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya, karena ada peraturan yang dijadikan dasar Perda ini sudah diubah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Maka dengan diberlakukannya peraturan-perundang-undangan yang berdampak pada berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang LP2B sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang LP2B, seperti:

j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa Undang-Undang antara lain:

- 1) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Petani;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- p. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota;
- q. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kab/Kota;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Maka menurut tim narasumber keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan LP2B sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan LP2B ini terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan dimaksud antara lain dengan ketentuan:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diubah dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 44 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (5) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya, maka keberadaan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara umum masih relevan dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan atau tidak sinkron dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Hal ini dikarenakan pasca diundangkannya Peraturan Daerah tersebut pemerintah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa Undang-Undang antara lain:
 - 1) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Petani;
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- g. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota;
- h. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kab/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Saran

Berdasarkan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang diundangkan Pemerintah pasca ditetapkannya dan berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, supaya dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Di samping perlu dipikirkan bagaimana Peraturan Daerah ini juga bisa mengakomodasi kepentingan pembangunan yang berkaitan investasi. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian bagi kegiatan pembangunan yang membutuhkan lahan yang memang nyata-nyata lokasinya merupakan LP2B.

Berdasarkan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang diundangkan Pemerintah pasca ditetapkannya dan berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan disarankan supaya dilakukan penyesuaian dengan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan: 1) Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah khususnya penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; 2) Perubahan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Daerah.

A. Daftar kepustakaan.

- Azisturindra. *Agriculture Sustainable (pertanian Berkelanjutan)*. <http://azisturindra.wordpress.com/2010/01/24/agricultur-e-sustainablepertanian-berkelanjutan/>. [16 Februari 2010 pukul 19.15].
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Buletin Sarana Pertanian Edisi Desember 2004. <http://www.deptan.go.id/pesantren/bsp/buletin.pdf> -[10 Juli 2010 pukul 20.05].
- Coen Reijntjes,dkk. 1999. *Pertanian Masa Depan, Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djumali Mangunwidjaja dan Illah Sailah. 2009. *Pengantar Teknologi Pertanian*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Garth Youngberg and Richard Harwood. 1989. *Sustainable Farming System: Needs and Opportunities*. American Journal of alternative agriculture (1989) 4 (3&4).
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT. Alumni.

- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jules N. Pretty. 1995. *Participatory Learning For Sustainable Agriculture*. World Development, Vol. 23 No. 8 by International Institute for Environment and Development, London, UK.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- N.H.T.Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Saptana dan Ashari. 2007. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha*. Jurnal Litbang Pertanian, 26(4), Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soetriono, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarwan Danim. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- Totok Mardikanto. 2009. *Membangun Pertanian Modern*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Achmad Suryana. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional*.
<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/Anjak2005IV05.pdf>. diakses 15 Nopember 2011 pukul 20.18].
- Anonim. *DPR Indonesia*.
<http://www.opensubscriber.com/message/dprindonesia@yahoo.com/6980458.html>. [diakses 15 Nopember 2011 pukul 20.18].
- _____. *Geografi Indonesia*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia. [diakses 15 Nopember 2011 pukul 21.12].
- _____. *Pertanian Kerakyatan Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*.
<http://www.starfarmagris.co.cc/2009/05/pertanian-kerakyatan-yangberkelanjutan.html>. [diakses 15 September 2011 pukul 16.18].
- _____. *Pertanian*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>. [diakses 15 September 2011 pukul 16.18].
- _____. *Pertanian Berkelanjutan*.
<http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sust.htm>.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>. [21 Maret 2010 pukul 18:43].
- _____. *Sejarah Pertanian*.
<http://bima.ipb.ac.id/~tpbipb/materi/pip/kuliahtopik%203-05.pdf>. [10 Februari 2010 pukul 23.05].
- Ihsan Arham. *Pertanian Berkelanjutan*.
http://www.spi.or.id/?page_id=549. [diakses 15 Oktober 2011 pukul 19.45].

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. PP No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
9. PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B;
10. PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B;
11. PP No 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B;
12. PP No 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B;
13. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
15. Peraturan Menteri Pertanian No 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian No 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan & Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, RTRR Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 tentang RTRW Prov Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang diubah dengan Perda Prov Jawa Tengah No 16 Tahun 2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan LP2B Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jateng No 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan dan Tatacara Alih Fungsi LP2B Provinsi Jateng;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (*saat ini sedang proses Perubahan*).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Lampiran:

Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.